



BUPATI KAPUAS HULU

Kepada
Yth. 1. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kab. Kapuas
Hulu
2. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah di
Kabupaten Kapuas Hulu
3. Camat Se-Kabupaten Kapuas Hulu
4. Kepala Puskesmas Se-Kabupaten
Kapuas Hulu
5. Koordinator Pendidikan Se-Kabupaten
Kapuas Hulu
di –
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 800/1462/BKS/D2KP-B

TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN BUKA PUASA BERSAMA PADA BULAN RAMADHAN
DAN PELARANGAN OPEN HOUSE/HALAL BI HALAL PADA HARI RAYA
IDUL FITRI 1442 H/TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/2794/SJ dan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1505 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Buka Puasa Bersama Pada Bulan Ramadhan dan Pelarangan *Open House*/Halal bi Halal pada Hari Raya Idul Fitri 1442 H tahun 2021 maka disampaikan kepada seluruh Pimpinan hal-hal sebagai berikut:

1. Menginstruksikan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerja masing-masing agar melakukan pembatasan kegiatan buka puasa bersama, tidak melebihi dari jumlah keluarga inti ditambah 5 (lima) orang selama bulan Ramadhan 1442 H;
2. Kepada seluruh Pejabat/Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dilarang melakukan kegiatan *open house*/Halal bi Halal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 H tahun 2021;
3. Upaya pencegahan dampak sosial COVID-19, diminta kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupten Kapuas Hulu agar:

- a. selalu menggunakan masker ketika berada atau melakukan kegiatan diluar rumah tanpa terkecuali;
 - b. menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (*social/physical distancing*);
 - c. menyampaikan informasi yang positif dan benar kepada masyarakat terkait pencegahan penyebaran COVID-19; dan
 - d. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
4. Pimpinan Perangkat Daerah, Pimpinan Kecamatan dan Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian, agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal 27 Mei 2021
BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN, S.H.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
7. Arsip.